



PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jl. Magamu No. 106 ☎ (0453) 21613 – 21165
TOLITOLI

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR : 045.2/1201.a/PROG.DISDIKPORA

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TOLITOLI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar (SD) telah dibangun Unit Sekolah Baru (USB);
- b. bahwa agar tujuan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan dapat berjalan secara optimal maka dipandang perlu adanya Izin Operasional Sekolah tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tolitoli tentang Izin Operasional Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propensi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4364);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TOLITOLI TENTANG IZIN OPERASIONAL “SDN LABUAN NGEHA” KECAMATAN DAMPAL UTARA KABUPATEN TOLITOLI**
- PERTAMA** : Dengan terbitnya keputusan ini, maka sekolah wajib menyapaikan Laporan Bulanan secara rutin pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tolitoli.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal, 16 Juni 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tolitoli,

Drs. Abd. Muluk, M.Pd.
Pembina Tkt. I. IV/b

Nip. 196211111998011001